



PERATURAN DESA SUMBERDODOL  
NOMOR: 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SUMBERDODOL NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “ TIRTA KARYA MANDIRI “

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERDODOL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, menyelamatkan kekayaan desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, menumbuhkembangkan perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan perlu dirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa Sumberdodol;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tirta Karya Mandiri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 38);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERDODOL  
dan  
KEPALA DESA SUMBERDODOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA SUMBERDODOL NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA  
SUMBERDODOL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN  
BADAN USAHA MILIK DESA “ TIRTA KARYA MANDIRI “

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Camat adalah Camat Panekan Kabupaten Magetan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sumberdodol
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sumberdodol
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
11. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud pendirian BUM Desa Tirta Karya Mandiri adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa Sumberdodol

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUM Desa Tirta Karya Mandiri adalah:

- a. meningkatkan perekonomian desa Sumberdodol;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa Sumberdodol;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa Sumberdodol;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Sumberdodol; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Sumberdodol dan Pendapatan Asli Desa Sumberdodol.

BAB III  
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH USAHA  
Pasal 4

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Pendirian BUM Desa Tirta Karya Mandiri

Pasal 5

- (1) BUM Desa Tirta Karya Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan dan memiliki wilayah usaha di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
- (2) Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di luar Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

- (3) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### ASAS, FUNGSI, DAN JENIS USAHA

##### Pasal 6

BUM Desa Tirta Karya Mandiri dalam melaksanakan usahanya menerapkan prinsip ekonomi dan kehati-hatian dengan berasaskan nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan.

##### Pasal 7

Fungsi BUM Desa Tirta Karya Mandiri adalah :

- a. meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa Sumberdodol;
- b. membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Sumberdodol;
- c. menggali potensi yang ada di wilayah Desa Sumberdodol.

##### Pasal 8

BUM Desa Tirta Karya Mandiri dapat menjalankan jenis usaha:

- (1) bisnis pengelolaan sumber mata air, berupa :
  - a. Pengisian ulang tangki air;
  - b. Kolam renang;
  - b. Kolam pariwisata; dan
  - c. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (2) bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro, serta usaha produktif lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (3) usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan yang merupakan konsolidasi jenis usaha lokal.

#### BAB V

#### PERMODALAN

##### Pasal 9

- (1) Modal awal BUM Desa Tirta Karya Mandiri berasal dari APB Desa Sumberdodol
- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal Desa Sumberdodol

## Pasal 10

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa Sumberdodol; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa Sumberdodol
- (2) Penyertaan modal Desa Sumberdodol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APB Desa Sumberdodol
- (3) Penyertaan modal Desa Sumberdodol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - d. aset Desa Sumberdodol yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa Sumberdodol sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.
- (5) Kekayaan BUM Desa Tirta Karya Mandiri yang bersumber dari penyertaan Modal Desa Sumberdodol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

## Pasal 11

Kekayaan BUM Desa Tirta Karya Mandiri merupakan kekayaan Desa Sumberdodol yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

BAB VI  
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu  
Organisasi  
Pasal 12

BUM Desa Tirta Karya Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan badan usaha desa.

Pasal 13

Organisasi pengelola BUM Desa Tirta Karya Mandiri terpisah dari organisasi pemerintahan Desa Sumberdodol

Bagian Kedua  
Kepengurusan  
Pasal 14

Organisasi kepengurusan BUM Desa Tirta Karya Mandiri terdiri atas:

- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional/pengurus;
- c. pengawas.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa Sumberdodol

Pasal 16

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa Sumberdodol
- (2) Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa Sumberdodol dan lembaga kemasyarakatan Desa Sumberdodol
- (3) Masa jabatan pelaksana operasional adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

## Pasal 17

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota.

## Pasal 18

Struktur Organisasi BUM Desa Tirta Karya Mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Bagian Ketiga

### Pengangkatan

## Pasal 19

- (1) Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa Sumberdodol
- (2) Pengangkatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sumberdodol.

## Pasal 20

Untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
  - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa Sumberdodol sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa Sumberdodol; dan
  - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
  - e. persyaratan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

#### Bagian Keempat

#### Pemberhentian

#### Pasal 21

Pelaksana operasional BUM Desa Tirta Karya Mandiri di berhentikan dengan alasan :

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa Tirta Karya Mandiri;
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka

#### Bagian Kelima

#### Kewajiban dan Kewenangan

#### Pasal 22

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berkewajiban :
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Tirta Karya Mandiri;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Lestari; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa Tirta Karya Mandiri.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berwenang :
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa Sumberdodol; dan
  - b. melindungi usaha Desa Sumberdodol terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa Tirta Karya Mandiri.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berkewajiban :
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa Tirta Karya Mandiri agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya

- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berwenang :
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa Tirta Karya Mandiri setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa Tirta Karya Mandiri setiap bulan;
  - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa Tirta Karya Mandiri kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berkewajiban :
- menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa Tirta Karya Mandiri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berwenang :
- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus;
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa Tirta Karya Mandiri; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

#### Pasal 23

Pelaksana operasional bertanggung jawab kepada pemerintah desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUM Desa Tirta Karya Mandiri di dalam dan di luar pengadilan.

#### Pasal 24

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa Tirta Karya Mandiri sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana Operasional diberikan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa Tirta Karya Mandiri

BAB VII  
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN HASIL USAHA DAN LABA  
Pasal 25

- (1) Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Keuntungan bersih usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laba BUM Desa Tirta Karya Mandiri dan merupakan pendapatan bersih BUM Desa Tirta Karya Mandiri yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha;1
- (3) besaran prosentase pembagian hasil diatur dengan peraturan kepala desa.

Pasal 26

Hasil usaha BUM Desa Tirta Karya Mandiri dimanfaatkan untuk :

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa Sumberdodol, pemberdayaan masyarakat Desa Sumberdodol, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa Sumberdodol

Pasal 27

Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 26 diatur dalam AD/ART BUM Desa Tirta Karya Mandiri

BAB VIII  
PENGELOLAAN BUM DESA TIRTA KARYA MANDIRI

Bagian Kesatu  
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 28

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sumberdodol .

#### Pasal 29

Pengelolaan BUM Desa Tirta Karya Mandiri berdasarkan pada:

- a. anggaran dasar; dan
- b. anggaran rumah tangga.

#### Pasal 30

##### Bagian Kedua

Pengelolaan BUM Desa Tirta Karya Mandirisebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

### BAB IX

#### PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

#### Pasal 31

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa Tirta Karya Mandiri dapat:
  - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
  - b. mendirikan unit usaha BUM Desa Tirta Karya Mandiri
- (2) Dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa Sumberdodol

#### Pasal 32

- (1) Unit usaha BUM Desa Tirta Karya Mandirisebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Unit Usaha.

- (2) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pelaksana Operasional setelah mendapatkan persetujuan dari Penasihat.

## BAB X

### KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 33

- (1) BUM Desa Tirta Karya Mandiri dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

#### Pasal 34

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat.

#### Pasal 35

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan
  - f. keadaan memaksa; dan
  - g. penyelesaian permasalahan.

## Pasal 36

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

## BAB XI

### PERTANGGUNG JAWABAN

## Pasal 37

Pelaksana operasional wajib melaporkan secara berkala dan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM DesaTirta Karya Mandiri kepada Kepala DesaSumberdodol.

## Pasal 38

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa Tirta Karya Mandiri menjadi beban BUM Desa Tirta Karya Mandiri.

## Pasal 39

- (1) Penasihat melakukan evaluasi kinerja Pelaksana operasional BUM DesaTirta Karya Mandiri paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

## Pasal 40

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM DesaTirta Karya Mandiri kepada Kepala Desa Sumberdodol Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat perkembangan BUM DesaTirta Karya Mandiri, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu.

- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Apabila Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengembalian laporan pertanggungjawaban dimaksud.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Apabila hasil penyempurnaan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat diterima, maka laporan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit.
- (6) Kepala Desa Sumberdodol melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa Tirta Karya Mandiri kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

## BAB XII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN AUDIT

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 41

Kepala Desa Sumberdodol mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa Tirta Karya Mandiri

#### Pasal 42

Pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa Tirta Karya Mandiri

#### Pasal 43

Kepala Desa Sumberdodol dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan pengelolaan BUM Desa Tirta Karya Mandiri yang dilaksanakan secara berkala setiap akhir masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan.

BAB XIII  
PEMBUBARAN

Pasal 44

- (1) BUM Desa Tirta Karya Mandiri dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang undangan dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut turut selalu mengalami kerugian dan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Kepailitan BUM Desa Tirta Karya Mandiri hanya dapat diajukan oleh kepala Desa Sumberdodol dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembubaran BUM Desa Tirta Karya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.
- (4) Semua aset dan kekayaan BUM Desa Tirta Karya Mandiri yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham atau keikutsertaan setelah dikurangi dari kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain.
- (5) Kekayaan desa yang tersisa pada BUM Desa Tirta Karya Mandiri yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik Desa Sumberdodol.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 45

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa  
Sumberdodol

Ditetapkan di : Sumberdodol  
pada tanggal : 6 Januari 2021



Diundangkan di Sumberdodol  
Pada tanggal 6 Januari 2021  
SEKRETARIS DESA SUMBERDODOL

TAUFIQ RIZAL AROHMAN

LEMBARAN DESA SUMBERDODOL TAHUN 2021 NOMOR 2